

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-258/MEN/VI/2007**

**TENTANG  
BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA  
NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA**

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja Indonesia oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Negara pengguna ;
- b. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Republik Korea tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke Republik Korea ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka komponen dan besarnya biaya penempatan yang dibebankan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Negara Republik Korea, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2004 ) ;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER -14 /MEN/V/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Memperhatikan** : Kesepakatan Bersama Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Komponen dan besarnya penempatan calon tenaga kerja Indonesia ke negara tujuan Republik Korea sebagaimana tercantum dalam Laporan Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Komponen dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komponen dan besarnya biaya maksimal.
- KETIGA** : Komponen dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2007

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.  
**ERMAN SUPARNO**